

---

**TELAAH HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA  
BUMDES SEMANGAT PEMUDA DESA GIRI SASAK DENGAN  
PT. GERBANG NTB EMAS DALAM PROGRAM PAKET BISNIS  
MAHADESA (TRADE AND DISTRIBUTION CENTER)  
(Studi Kasus Desa Giri Sasak)**

**NURWULAN INDRI YANTI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [nurwulanindri28@gmail.com](mailto:nurwulanindri28@gmail.com)

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam program paket bisnis Mahadesa (*Trade and Distribution Center*) dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontraktual perjanjian kerjasama *Trade and Distribution Center* antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. GNE dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE yaitu dengan cara melakukan upaya hukum di luar pengadilan (*non litigasi*) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan pada kontrak kerjasama MINITDC yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa apabila masalah wanprestasi terjadi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika penyelesaian musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** *Perjanjian Kerjasama; BUMDes; Program Trade and Distribution Center.*

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and explain the implementation of the cooperation agreement between Village Corporate of Youth Spirit and The Golden NTB Gate Inc in the Mahadesa business package program (Trade and Distribution Center) and to find out the settlement of the contractual dispute of the Trade and Distribution Center cooperation agreement between Village Corporate of Spirit of Pemuda Giri Sasak Village and NTB Gold Gate Inc. The research method in this paper is normative empirical. The results of the study found that the implementation of the cooperation agreement between Village Corporate of Youth Spirit in Giri Sasak Village and The Golden NTB Gate Inc is implemented in the form of a written agreement as outlined in the MINITDC cooperation contract. Dispute resolution on the cooperation agreement between Village Corporate of Spirit of Youth and The Golden NTB Gate Inc, namely by taking legal action outside the court (non-litigation), namely through negotiation. The results of the negotiations are stated in the MINITDC cooperation contract which has been agreed by both parties, as for the parties' agreement that if a default problem occurs, the parties agree to resolve it amicably. If the deliberation settlement cannot be reached, the settlement will be carried out through legal channels applicable in Indonesia.*

**Keywords:** *Cooperation Agreement; Village Corporate; Trade and Distribution Center Program.*

## I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi. Desa merupakan sektor yang paling menonjol dan masih banyak memiliki peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup>

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memperdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDes dengan lembaga lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari pemerintah desa minimal sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.<sup>2</sup>

Di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, terdapat BUMDes Semangat Pemuda. Yang mana BUMDes tersebut di bentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama untuk mampu memanfaatkan potensi dan aset desa serta membangun kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun untuk membangun BUMDes Semangat Pemuda terdapat kerjasama dalam permodalan, yakni antara pemerintah (yang memiliki modal) dan anggota BUMDes (yang mengelola modal). Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan presentase yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Seperti pengelolaan (*management*) usaha yang tidak efektif pada BUMDes Semangat Pemuda di Desa Giri Sasak. BUMDes Semangat Pemuda yang sebagian besar usahanya ialah usaha peternak sapi kini mengalami kendala. Faktor terbesar kegiatan usaha BUMDes Semangat Pemuda berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya yang sebagian melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota BUMDes berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri dan hasil BUMDes yang kurang maksimal. Sehingga BUMDes Semangat Pemuda hanyalah pekerja sampingan bagi anggotanya. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar, kurangnya kesadaran anggota dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap BUMDes yang telah dimiliki membuat sebagian usaha BUMDes mati begitu saja.

<sup>1</sup>Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Pratama, *Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan*, Bandung,, 2016, hlm. 144

<sup>2</sup>Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor*, Jurnal Politik Muda, Vol. VI, No 1, Januari-Maret 2015, hlm. 117-118.

<sup>3</sup>Reza M Zulkarnaen, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Puwakarta*, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. V, No. 1, Mei 2016, hlm. 14

Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian desa.<sup>4</sup>

BUMDes juga memiliki keterlibatan dengan Mahadesa. Program Mahadesa *Trade Distribution Center* (TDC) merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh PT. Gerbang NTB Emas yang akan membentuk tatanan baru yang positif. Program ini diharapkan mampu mengangkat produk IKM/UMK lokal agar dapat bersaing dipasar nasional dan global, sehingga Mahadesa TDC akan didukung sistem pemasaran terintegrasi (*integrated marketing*) yang berbasis digital. Program ini memperkuat infrastruktur perekonomian di desa.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primier, dan tersier. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data lapangan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Trade and Distribution Center BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas

Perjanjian kerjasama ini berangkat dari situasi bagaimana Indonesia itu bisa memiliki kekuatan di setiap daerah maka lahirlah Mahadesa. Program Mahadesa ini merupakan program dari Pemerintah Provinsi dalam hal peningkatan infrastruktur ekonomi desa yang bergerak dibidang bisnis yaitu Gerbang NTB Emas (GNE). Dimana Mahadesa ini dibuat sebagai anak perusahaan PT. Gerbang NTB Emas dan mengelola bisnis Mahadesa. Mahadesa ini merupakan nama kompeninya, jadi Mahadesa membuat sebuah bisnis di desa yang dinamakan *Trade and Distribution Center* (TDC).

Perjanjian kerjasama TDC yang dibuat tersebut berdasarkan dari latar belakang yaitu TDC merupakan pusat perdagangan dan distribusi desa yang niatan awalnya memang ingin menjadikan suatu desa itu bisa dikelola dengan baik dalam hal perdagangan dengan tetap berpusat pada BUMDes. Kemudian, TDC ini akan berada dibawah unit BUMDes. Dalam hal ini BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak memiliki beberapa unit yaitu unit simpan pinjam bertujuan untuk mengelola layanan simpan pinjam, kemudian unit perdagangan bertujuan untuk mengelola TDC. Pengelolaan dari hasil bisnis Mahadesa tersebut nanti diatur berdasarkan konsep margin yaitu untuk pembagian keuntungan itu ada porsinya masing-masing. Kedudukan PT. Gerbang NTB Emas ini sebagai perusahaan induk.

Sistem bisnis yang dikembangkan GNE dalam program Mahadesa ini yaitu dengan memanfaatkan seluruh BUMDes sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pendataan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Kebutuhan tersebut misalnya, sabun, odol, minyak goreng, beras dan sejenisnya yang ada di catalog. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan

---

<sup>4</sup>*Ibid*

berbelanja. Cara berbelanja pada program TDC ini melalui pemesanan, dan pesanan tersebut sudah terakses ke dalam sistem dan sudah *connecting pada suplay-suplay*, kemudian mengemas barang pesanan masyarakat dan di antar oleh *supervisor* dan barang sampai di depan rumah warga. Jadi, yang dikatakan berbelanja dari rumah dan *real* terjadi salah satunya di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan.

BUMDes akan dapat keuntungan 70 persen dari total keuntungan. Rantai ekonomi dan bisnis dari tingkat provinsi, kabupaten/kota kemudian ke desa dan kelurahan akan terbangun kuat. Dan sama-sama akan mendapatkan manfaat ekonomi (keuntungan). Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga dipasar nasional dan global. PT. GNE dengan program TDC Mahadesa saat ini sudah menggeliat dengan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi desa. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten saat ini sangat konsen menjadikan desa sebagai pusat ekonomi yang akan langsung menunjang kemajuan ekonomi merata di tingkat masyarakat desa. GNE dengan Mahadesa sudah mulai dan terus berupaya menciptakan kolaborasi dalam pembangunan TDC Mahadesa di setiap desa yang ada di wilayah NTB.

GNE berkolaborasi dengan BUMDes dengan menggunakan sentuhan teknologi kekinian untuk menciptakan nilai lebih. Pemberdayaan pemuda dan dasawisma menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran yang menjadi permasalahan nasional. TDC Mahadesa merupakan salah satu upaya menciptakan peluang kerja serta pemberdayaan yang berkelanjutan. TDC Mahadesa bukan hanya menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari tapi sudah mulai dengan pelayanan perbankan. Sinergi dan kolaborasi merupakan ruh untuk bersama-sama membangun ekonomi dari desa baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, swasta dengan satu visi dan misinya yang sama untuk mewujudkan ekonomi NTB yang gemilang.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan, maka diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Lalu Rahmat Taufiq Hidayat selaku Manager PT. Gerbang NTB Emas ketika diwawancarai mengenai proses pelaksanaan perjanjian menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Jadi, sebelum kita membuat kontrak kerjasama dengan desa ada tim yang bergerak khususnya di Lombok Barat dan yang terpilih salah satunya di Desa Giri Sasak menawarkan melalui sosialisasi terkait bisnis Mahadesa TDC (Trade and Distribution Center) kemudian setelah itu jika ada respon baik dari pemerintah desa dan BUMDes, akan tetap BUMDes berada dibawah naungan pemerintah desanya. Jadi, ketika ada respon dari pemerintah desa baru kita akan membuat sebuah kontrak kerjasama antara BUMDes dengan Mahadesa”.*

Selain itu berdasarkan analisis oleh penulis terkait bagaimana perjanjian dibuat atau dicapai bahwa perjanjian kerjasama sudah jelas tidak instan. Diawal pihak Mahadesa menawarkan dengan mengadakan sosialisasi dengan pertemuan dan berdiskusi sampai ada respon baik dari

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Lalu Rahmat Taufiq Hidayat, Manager Mahadesa, Wawancara Dilakukan Pada PT. Gerbang NTB Emas Di Jln.Selaparang No. 60 Mayura Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB Tanggal 25 Mei 2021 Pukul 09:00 WITA.

beberapa pihak. Karena dalam hal ini bukan kepala desa saja yang memiliki kekuasaan terbesar, tapi disana yang memiliki kekuasaan ada Badan Pengawas Daerah (BPD), juga perangkat desa seperti kepala dusun. Jadi, sebelum bisnis MINITDC disepakati atau dibuat ada pertemuan antara Mahadesa dengan pihak tersebut diatas. Setelah semuanya clear dan adanya kesepakatan baru mereka melakukan kerjasama.

Program *Trade and Distribution Center* baru 1 layanan saja yaitu Layanan Senyum Kita yang merupakan program belanja keluarga yang ditawarkan ke setiap warga melalui jaringan dibawahnya yang dinamakan MINITDC, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diantarkan barang sampai ke rumah
- 2) *Paylater* (Bayar cicil selama satu bulan)
- 3) Harga Kompetitif (Harga distributor)

Di dalam perjanjian antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas para pihak harus benar-benar mengerti, baik pihak BUMDes Semangat Pemuda maupun pihak PT. GNE. Syarat sah perjanjian, subjek, objek, hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban para pihak secara empiris, tata cara pembayaran dan jangka waktu perjanjian. Di tinjau dari asas teoritis bahwa perjanjian ini sudah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu:

- 1) Sepakat yang mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama dalam perjanjian ialah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), perjanjian tersebut telah sah, mengikat, dan sudah memiliki akibat hukum yang penuh, terlepas perjanjian tersebut sudah tertulis atau belum.<sup>6</sup>Bahwa BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kesepakatan dengan kontrak kerjasama MINITDC untuk membangun TDC (*Trade and Distribution Center*) di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

- 2) Syarat yang kedua yaitu dalam perjanjian kerjasama ini adalah cakap dalam membuat perjanjian. Kedua belah pihak dalam hal ini BUMDes dengan PT. Gerbang NTB Emas yang membuat suatu perjanjian kerjasama TDC sudah cakap menurut hukum.

- 3) Suatu hal tertentu

Syarat ketiga yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah suatu hal tertentu dalam perjanjian kerjasama yang dibuat memuat suatu obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas yaitu program bisnis Mahadesa (*Trade and Distribution Center*).

- 4) Suatu Sebab Yang Halal

Syarat terakhir dalam suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dalam perjanjian kerjasama yang sudah terpenuhi yaitu pemenuhan kebutuhan sembako oleh Mahadesa (TDC). Selain itu juga, sudah terikat dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 182-183.



1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Subjek tertuang dalam kontrak kerjasama bisnis MINITDC yaitu BUMDes dengan PT. Gerbang NTB Emas adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: *“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”*

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

PT. Gerbang NTB Emas merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah NTB yang bisnisnya bergerak dalam aneka usaha. Gerbang NTB Emas hadir sebagai jawaban atas segala masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah menyongsong revolusi industri di NTB. Visi besar mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat NTB. Membangun infrastruktur ekonomi NTB secara menyeluruh dengan menasar semua segmen bisnis yang ada untuk menopang kemajuan perekonomian daerah NTB.

Adapun objek dari perjanjian kerjasama ini yaitu program bisnis Mahadesa TDC. Sedangkan Hak dan kewajiban BUMDes Semangat Pemuda dalam kontrak kerjasama bisnis MINITDC sebagai berikut:

1. BUMDes Semangat Pemuda berhak mengorder apapun jenis sembako dari Mahadesa.
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas dan pendampingan dari MAHADESA.
3. Mendapatkan bagi hasil dari pendapatan penjualan.
4. Membayar Paket Bisnis Mahadesa TDC

Sedangkan Hak dan Kewajiban PT. Gerbang NTB Emas dalam kontrak kerjasama bisnis MINITDC sebagai berikut:

- 1) Merealisasikan Bisnis MINITDC
- 2) Memberikan fasilitas
- 3) Mentraing pegawai Mahadesa TDC
- 4) Mengontrol bisnis agar dapat berjalan dalam jangka panjang
- 5) Beperan penting sebagai aktifator (penggerak).

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban para pihak secara empiris atau dalam kenyataannya di lapangan sesuai dengan hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Lalu Taufiq Hidayat selaku Manager PT. Gerbang NTB Emas ketika diwawancarai menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“Kembali lagi ke personal, pihak PT. Gerbang NTB Emas tidak melihat dari desa mana atau tidak membandingkan desa satu dengan yang lainnya. Disini masing-masing desa itu pasti berbeda-beda, khususnya BUMDesnya. Kita dari pihak Mahadesa sangat mengupayakan bersikap seprofesional mungkin, ada beberapa team khusus untuk melakukan eksekusi desa, beda team untuk eksekusi sosialisasi, beda team untuk politik kontrol, beda team untuk training, dan juga beda team untuk marketing. Jadi, dari pihak Mahadesa sudah mempunyai team-team khusus yang menangani langsung berbagai macam pekerjaan. Pihak kami sudah mengusahakan dan berupaya seprofesional mungkin, tetapi kita memiliki partner kerjasama yang secara umum berbeda-beda kondisi desanya. Karena, ada kondisi desa yang BUMDesnya memang sudah memiliki usaha sebelumnya yang membuat mereka memiliki pengalaman berusaha, ada juga kondisi desa yang BUMDesnya baru dibentuk yang mungkin kurang berpengalaman, ada juga dari kondisi BUMDesnya yang berpendidikan cukup bagus dalam hal ini S1 (Sarjana). Maka dari pernyataan diatas, kembali lagi ke kondisi masing-masing desa yang bersangkutan. Memang akan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, karena disini PT. Gerbang NTB Emas dan BUMDes menjadi team work. Selain itu juga kendalanya, ada yang kurang memiliki jiwa usaha, kurang professional, memiliki kesibukan lain diluar. Jadi semua itu yang menjadikan tantangan untuk Mahadesa TDC. Kalau untuk staff TDC itu sendiri, sebelum menjadi staff akan direkrut terlebih dahulu kemudian bisa direkrut dari BUMDes ataupun dari warga setempat yang direkomendasikan. Karena bisnis ini tersistem, maka harus dipilih orang yang benar-benar memahami computer”.*

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk kontrak kerjasama MINITDC tertulis yaitu berupa suatu perjanjian yang disebutkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas, hal tersebut menjadikan adanya keseimbangan antara pihak BUMDes dan PT. Gerbang NTB Emas. Kontrak perjanjian kerjasama MINI TDC menyatakan bahwa pembayaran oleh pihak pertama dan pihak kedua dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu tunai dan non tunai. Adapun yang tertuang dalam kontrak kerjasama MINITDC tentang jangka waktu perjanjian sebagai berikut:

Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan syarat MITRA memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada BUMD untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, minimal 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya berakhirnya jangka waktu perjanjian.

#### **B. Penyelesaian Sengketa Kontraktual Perjanjian Kerjasama Trade and Distribution Center antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas apabila terjadi wanprestasi**

Sengketa dalam pelaksanaan perjanjian antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dapat terjadi kapan saja dan apabila telah terjadi maka perlu dicarikan cara penyelesaiannya yang tepat. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Lalu Rahmat Taufik Hidayat, *Op cit*.

1. Penyelesaian secara *litigasi* (melalui jalur pengadilan).

Penyelesaian sengketa secara litigasi atau jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas jika melakukan penyelesaian melalui pengadilan dengan meminta bantuan hakim untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Putusan yang dijatukan pengadilan bersifat mengikat, artinya putusan itu dapat dipaksa pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan dengan cara paksa, dengan meminta bantuan kepolisian.

2. Penyelesaian secara *non litigasi* (melalui jalur di luar pengadilan)

Macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara BUMDes Semangat Pemuda dan PT. Gerbang NTB Emas dalam program Mahadesa (TDC). Juga diartikan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

b. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa perdata yang dipandang cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima BUMDes Semangat Pemuda dan PT. GNE, guna mengakhiri sengketa mereka. Pada dasarnya tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai konflik atau sengketa yang timbul diantara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE, melalui mediator. Mediator lebih aktif dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaannya.

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak yaitu apabila terjadi hal-hal yang belum diatur di dalam surat perjanjian tersebut atau terjadi perbedaan penafsiran baik sebagian maupun seluruhnya, maka pihak BUMDes Semangat Pemuda dengan pihak PT. GNE sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah desa. Pihak PT. GNE tidak bisa menggunakan cara skema *punishment* atau hukuman, tapi mereka terapkan di desa sebaik-baiknya sejauh ini menggunakan penyelesaian musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 957



### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama TDC antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dilatar belakangi oleh BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kesepakatan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Awal mulanya, ada tim yang bergerak menawarkan melalui sosialisasi terkait bisnis Mahadesa TDC (*Trade & Distribution Center*) kemudian setelah itu jika ada respon baik dari pemerintah desa dan BUMDes, baru akan dibuat sebuah kontrak kerjasama MINITDC antara BUMDes dengan Mahadesa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Adapun objek daripada perjanjian ini yaitu program bisnis Mahadesa TDC, subjeknya yaitu BUMDes dan PT. Gerbang NTB Emas. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dalam jangka waktu 3 tahun, setelah selesai dengan waktu yang ditentukan apa yang merupakan aset-aset Mahadesa TDC disini murni menjadi milik BUMDes atau harta kekayaan dari BUMDes itu sendiri karena, pihak BUMDes dengan PT. Gerbang NTB Emas telah menjalin kerjasama dalam program paket bisnis MINITDC. Disamping itu, pada pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki hambatan-hambatan seperti tunggakkannya pembayaran cicilan, tetapi dapat diselesaikan dengan pendekatan secara emosional dan dapat terealisasi sehingga warga setempat membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama TDC antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi, apabila terjadi hal tersebut untung atau rugi dari masing-masing pihak yang timbul akibat perjanjian ini merupakan hak atau tanggungan masing-masing pihak tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain. Sengketa dalam pelaksanaan perjanjian antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dapat terjadi kapan saja dan apabila terjadi sejauh ini lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan akan memilih penyelesaian sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) Untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak karena telah terjalin perjanjian kerjasama sehingga jika terjadi wanprestasi dapat diselesaikan dengan ketentuan yang telah disepakati Bersama. 2) Diharapkan bagi para pihak tidak melakukan wanprestasi dengan melakukan itikad baik agar kedua belah pihak terhindar dari akibat yang timbul bagi debitur harus membayar ganti rugi atau salah satu pihak, dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, TLN RI Nomor 5495

### Jurnal

Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor*, Jurnal Politik Muda.

Reza M Zulkarnaen, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Puwakarta*. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat.

### Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Jusnadi Anwar, Direktur BUMDes Desa Giri Sasak, Wawancara Dilakukan Pada kediaman Bapak Jusnadi Anwar di Desa Giri Sasak. Kec. Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Rabu Tanggal 19 Mei 2021 Pukul 13:00 WITA.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Lalu Rahmat Taufik Hidayat, Manager Mahadesa, Wawancara Dilakukan Pada PT. Gerbang NTB Emas Di Jln. Selaparang No. 60 Mayura Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB Tanggal 25 Mei 2021 Pukul 09:00 WITA.